

## Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pt Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor

**Abdul Ghani Tanjung, Firdaus, Meriza Elpha Darnia**  
**Fakultas Hukum Universitas Riau**  
[abdulghanitanjung0703@gmail.com](mailto:abdulghanitanjung0703@gmail.com)

### Abstrak

Pada perjanjian pembiayaan tentunya terdapat objek jaminan fidusia yang di perjanjikan antara kreditor dan debitor. Dalam perjanjian pembiayaan harus berlandaskan asas itikad baik. Namun, tidak semua berjalan dengan baik, ada faktor yang menjadikan debitor tidak menjalankan prestasinya. Sehingga sering terjadi eksekusi objek jaminan fidusia. pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah diatur pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membawa perubahan tentang tatacara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun pada prakteknya tidak semua perjanjian pembiayaan berjalan dengan baik, salah satunya tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara kreditor PT toyota Astra Financial Services dan Debitor Marpinus Tanjung dimana kreditor mengeksekusi objek jaminan secara sepihak dan menggunakan jasa *debt collector* yang tidak mematuhi aturan hukum dan asas itikad baik. Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dengan tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama* dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kreditor tidak menunjukkan adanya itikad baik dengan pernyataan cidera janji secara sepihak dan kreditor juga mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji, kreditor juga melakukan eksekusi menggunakan jasa *debt collector* yang tidak menerapkan asas itikad baik. *Kedua* upaya yang harus dilakukan kreditor agar sesuai dengan prosedur eksekusi berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kreditor harus mematuhi aturan hukum yang berlaku yaitu tentang tata cara pelaksanaan eksekusi sesuai dengan putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan tidak boleh melakukan eksekusi di luar pekarangan (ruang publik).

**Kata Kunci : Itikad Baik-Eksekusi-Objek Jaminan Fidusia.**

### ABSTRACT

*In the financing agreement, of course, there is an object Fiduciary guarantees agreed between creditors and debtors. In financing agreements must be based on the principle of good faith. However, not all goes well, there are factors that make it The debtor does not carry out his performance. So there is often execution Object of the fiduciary guarantee. Execution of fiduciary guarantees Regulated in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which brings Changes regarding the procedures for executing fiduciary guarantee objects. However, in practice, not all financing agreements work Properly, one of which is about the implementation of the execution of the guarantee object Fiduciary between the creditor of PT Toyota Astra Financial Services and the Debtor Marpinus Tanjung where the creditor executes the object of collateral in an arbitrary manner Unilaterally and use the services of debt collectors who do not comply with the rules Law and the principle of good faith. The type of research used is Empirical or sociological legal research. With collection techniques Data namely observation, interviews and literature review. From the results Research problem there are two main things that can be concluded. First In executing the fiduciary guarantee object in the agreement Financing leasing creditors do not show good faith with Statement of default unilaterally and the creditor also*

**Penerapan itikad baik dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor, Abdul Ghani Tanjung**

*executes Collateral object unilaterally without any agreement on injury Promises, creditors also carry out executions using the services of debt collectors Who do not apply the principle of good faith. Both efforts must be made Creditor to comply with the execution procedure based on the agreement financing. Creditors must comply with applicable laws Namely regarding the procedure for carrying out the execution in accordance with the decision of the Constitutional Cour 18/PUU-XVII/2019 and may not carry out executions outside the yard (public area).*

**Keywords:** *Good Faith-Execution-Fiduciary Guarantee.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dan terus mengalami peningkatan sampai saat ini, hal ini merupakan angin segar bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia kedepannya. Untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian tidak terlepas dari campur tangan pemerintah didalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok dari peraturan tersebut agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan banyak pihak.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang Sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) dan bahasa Inggris *Fiduciary Transfer Of Ownership* yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut, bahwa istilah fidusia mengacu pada penyerahan kepemilikan harta benda atau aset berdasarkan kepercayaan.<sup>3</sup>

Kegiatan pembiayaan konsumen sebenarnya telah memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mendukung industri pembiayaan sehingga dapat mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan antara konsumen dan lembaga pembiayaan seringkali terjadi karena adanya perbedaan pandangan hukum terhadap Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia.<sup>4</sup> Pasal ini dikaitkan dengan penarikan unit kendaraan oleh lembaga pembiayaan yang terkadang melibatkan penegak hukum sehingga berdampak pada opini publik yang kurang tepat.

Seperti pada kasus yang terjadi. Pada tanggal 11 April 2020, di kota Pekanbaru telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: 2014714242 antara debitur Marpinus Tanjung dan kreditor PT. Toyota Astra Financial Services dengan objek perjanjian berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka MHKA6GJ6JLJ607187 dan nomor mesin 3NRH515110 dengan nomor polisi: BM 1043 ON. Pada perjanjian pembiayaan

<sup>1</sup> Sadonosukirno, "Pengantar Teori Mikro Ekonomi", Bima Grafika, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985, hlm 46.

<sup>2</sup> Frieda Husnis Hasbullah, "Hukum Kebendaan Perdata", Cet 2, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 43.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, "Hukum Jaminan Keperdataan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 152.

<sup>4</sup> Debora R.N.N. Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion* Edisi 2, Vol. 3 No. 4, 2015, hlm. 3.

tersebut tepatnya pada klausul ke 5 nya terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dimana pada klausul hak kreditor boleh untuk memasuki perkarangan tanpa izin debitor dan merusak barang milik orang lain ketika melakukan pelepasan objek perjanjian bukan tanggung jawab kreditor. Pada perjanjian ini pihak kreditor memasukkan surat kuasa penarikan ke dalam perjanjian dengan memberikan kuasa dan hak substitusi kepada PT. Toyota Astra Financial Services selaku kreditor.

Berikut bunyi materi muatan klausula ke 5 (lima) yang merupakan salah satu dari beberapa klausula dalam perjanjian pembiayaan ini:<sup>5</sup>

“Terhadap hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini, debitor dan kreditor telah sepakat untuk tunduk dan patuh pada seluruh syarat perjanjian sebagaimana tertulis pada lampiran syarat dan ketentuan umum perjanjian ini”

Selain surat perjanjian, juga terdapat surat kuasa penarikan oleh kreditor yang mana pada klausul ke 2 (dua) berbunyi sebagai berikut:

“ Untuk memasuki daerah areal kantor, pabrik, gudang, areal parkir dan gudang atau tempat lain dimana barang tersebut berada dan hal tidak dianggap sebagai memasuki tempat atau bangunan tanpa izin dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya dimana barang tersebut berada dan secara fisik mengangkatnya, perbuatan mana tidak merupakan tindak pidana dan pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala kerusakan pada tanah atau bangunan yang disebabkan oleh pelepasan tersebut.”

Di dalam suatu perjanjian para pihak terikat satu sama lainnya dan kedua belah pihak harus mematuinya. Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan;
3. Hal yang tertentu;
4. Sebab yang halal.<sup>6</sup>

Maka perjanjian tersebut mengikat secara penuh.<sup>7</sup> Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat maka menjadi perjanjian yang sah.<sup>8</sup> Semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian akan menjadi bukti yang cukup dan konklusif dari

<sup>5</sup> Surat perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Nomor 2014714242.

<sup>6</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm 339.

<sup>7</sup> Munir Fuad, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 164

<sup>8</sup> Dasrol, “*Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*”, Alaf Riau: Pekanbaru, 2017, hlm. 157.

pengaturan pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.<sup>9</sup> Pada bagian keempat yakni suatu sebab yang halal adalah terlarang apabila isi suatu perjanjian bertentang dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal ini kreditor sendiri telah melaksanakan kewajibannya yakni memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitor, yaitu dengan melakukan pelunasan terhadap kendaraan kepada *Dealer*, dan debitor telah menerima kendaraan dari *Dealer*. Nyatanya debitor telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan tidak melakukan pembayaran angsuran ke-13 berdasarkan *Installment Schedule*. Sebelum melakukan penarikan, kreditor telah mengirimkan surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 30 Mei 2021 ke alamat debitor, akan tetapi debitor tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditor.<sup>10</sup>

Maka pihak kreditor langsung melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas penguasaan pihak debitor Pada pernyataan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) *Jo*, pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitor selaku pemberi fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana di jelaskan point 2 jawaban ini, memiliki kewajiban menyerahkan kendaraan kepada kreditor selaku penerima fidusia, dan memiliki hak untuk mengambil kendaraan dari debitor atau pihak ketiga yang tanpa hak menguasai kendaraan. Permohonan eksekusi melalui pengadilan dan/atau kepolisian hanya apabila diperlukan saja. Artinya tidak ada kewajiban dari kreditor untuk meminta bantuan pengadilan dan/atau kepolisian untuk melakukan eksekusi.<sup>11</sup>

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 memberikan penafsiran terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, serta frasa “cidera janji” dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pokoknya bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitor untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitor tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan cidera janji.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sturat M. Bernstein, Authorizing Debtors to Enter into Agreements with Wells Fargo Bank, N.A, *Journal Westlaw*, United States Bankruptcy Court, S.D, New York, September 7, 2012, hlm. 89.

<sup>10</sup> Wawancara dengan *Bapak Martin Sales and Marketing*, PT. Toyota Astra Financial Service, Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023, Bertempat di Samping Kantor PT Toyota Astra Financial Service Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 15 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Thun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>12</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, dkk. Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (Mk) No. 18/Puu-XVIIi/2019 Dan No: 02/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat topik penelitian berjudul: **Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor**

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

## 3. PEMBAHASAN

### **Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor**

#### a. Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor

Pada tahap pembentukan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services dengan debitor Marpinus Tanjung ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

##### 1) Tahap *Pra Contractual*

Pada tahap awal *pra contractual* PT. Toyota Astra Financial Services dan debitor Marpinus Tanjung. Pihak PT. Toyota Astra Financial Services menawarkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan angsuran kepada debitor melalui brosur maupun iklan-iklan media masa dan pihak PT. Toyota Astra Financial Services juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan kepada debitor dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Setiap perjanjian harus menerapkan asas itikad baik. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Sebagaimana dinyatakan Ridwan Khairandy,<sup>13</sup> itikad baik pada tahap pra kontraktual merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta materil bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Maka sudah seharusnya PT. Toyota Astra Financial Services menyampaikan mengenai pokok-pokok yang ada dalam perjanjian dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, karena itikad baik harus sama-sama diuntungkan.<sup>14</sup>

---

Lembaga Pembiayaan Leasing. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 10. No 1, 2022, hlm.117.

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm, 46.

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Prporsonalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Rawamangan-Jakarta, 2010, hlm, 135.

## 2) Tahap *Contractual*

Dalam tahap *contractual* perjanjian pembiayaan PT Toyota Astra Financial Services Nomor 2014714242 di dalam pasal (1) menyatakan sudah memberikan fasilitas pembiayaan kepada saudara Marpinus Tanjung dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor dengan perincian 1 unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka MHKH6GJ6JLJ607187 dan Nomor mesin 3NRH515110 dengan Nomor polisi: BM 1043 ON dan dengan ini debitor telah mengakui pemberian dari fasilitas tersebut dibuktikan di dalam pasal (2) berupa pengakuan hutang dari kreditor dengan perincian hutang keseluruhan sebesar Rp. 154.964.928, dan bunga sebesar Rp. 57.975.072, yang harus dibayarkan/diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 3.549.000, dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 11 setiap bulannya dalam jangka waktu 60 bulan kepada PT. Toyota Astra Financial Services. Selain itu untuk menjamin pembayaran debitor. Maka, debitor menyerahkan hak miliknya secara fidusia.

Pada dasarnya, suatu perjanjian dapat dikatakan ideal ialah harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Hal tersebut merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdada ada empat syarat yang harus dipenuhi yang pertama, persetujuan/kesepakatan. Kedua, kecakapan/kewenangan. Ketiga, ada objeknya. Keempat, Tujuan perjanjian/sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tidak akan diakui oleh hukum/batal demi hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya.

## 3) Tahap *Post Contractual*

Pada tahap pelaksanaan perjanjian PT. Toyota Astra Financial Services dan debitor marpinus Tanjung. Berdasarkan data yang didapat berupa perjanjian tertulis. Pada klausula ke 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Nomor 2014714242. Pada kalimat, “Terhadap hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian ini debitor dan kreditor telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat perjanjian sebagaimana tertulis pada lampiran Syarat dan ketentuan umum perjanjian ini (syarat dan ketentuan perjanjian)” pada kata “lampiran” di atas, pada kalusula tersebut tanpa mencantumkan lebih detail dan tidak ada batasan apa saja yang menjadi lampiran di dalam perjanjian. Sehingga, membuat perjanjian pembiayaan menjadi banyak pemahaman dari hal-hal apa yang telah diperjanjikan.

Kemudian, ditemui salah satu surat kuasa penarikan di mana isi surat tersebut menyatakan “surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.”tetapi, fakta yang ditemui tidak ada kata “lampiran” di judul Surat

Kuasa penarikan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan adanya multitafsir (banyak pemahaman) mengenai “lampiran” yang dinyatakan oleh kreditor di dalam perjanjian pada klausula ke 5 (lima).

Adapun isi klausula-klausula yang terdapat di dalam surat kuasa penarikan nomor perjanjian 2014714242 klausul ke 2 (dua) tersebut menyatakan bahwa, “Untuk memasuki daerah areal kantor, pabrik, gudang, areal parkir atau tempat lain dimana barang tersebut berada dan hal tersebut tidak akan dianggap sebagai memasuki tempat atau bangunan tanpa izin (*huisvredebreuk*) dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya dimana barang tersebut berada dan secara fisik mengangkatnya, perbuatan mana tidak merupakan tindak pidana dan pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala kerusakan pada tanah atau bangunan yang disebabkan oleh pelepasan tersebut.

Jika ditelaah lebih lanjut hal itu diterangkan secara nyata bahwa hak kreditor adalah bisa memasuki perkarangan tanpa izin dan merusak barang milik orang lain dan debitur lah yang bertanggung jawab segala kerusakan yang disebabkan pelepasan tersebut. Dengan kata lain, isi klausula tersebut sangatlah tidak patut untuk di masukkan kedalam perjanjian. Karena, pada hak kreditor dapat melanggar Undang-Undang dan ketentuan hukum lainnya.

b. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. Toyota Astra Financial Services Terhadap Debitor Marpinus Tanjung

Pada tahap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang di lakukan PT. Toyota Astra Financial Services terhadap debitor Marpinus Tanjung Pada prakteknya, pelaksanaan pembayaran angsuran oleh debitor kepada kreditor yang merupakan bentuk pelaksanaan prestasi dalam perjanjian ini. Pembayaran telah dilakukan sebanyak 15 kali pembayaran yang mana dimulai dari tanggal 11 April 2020, Pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama di tiap bulannya sebesar Rp. 3.549.000, Akan tetapi pada tanggal 13 juli 2021 debitor tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan debitor sedang kesulitan uang karena *fee* proyek developer tertunda disebabkan belum ditandatangani akad dengan pihak bank. Sehingga debitor meminta keringanan waktu untuk bisa melunasi pembayaran angsuran berikut bunga dan denda yang terhutang.

Akan tetapi kreditor mengambil tindakan secara sepihak tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu dan menyatakan secara lisan bahwasanya debitor telah cidera janji dan pada tanggal 13 juli pihak dari kreditor mengirim *debt collector* untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut dengan tidak memperhatikan itikad baik dan aturan hukum yang berlaku.

Tindakan yang di lakukan PT. Toyota Astra Financial Services telah melanggar pasal 1338 ayat 3 tentang itikad baik dalam perjanjian dan juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Tentang

Parate Eksekusi. PT. Toyota Astra Financial Services juga bertindak sewenang-wenang, dan secara paksa menggunakan pihak ketiga *debt collector* yang sebelumnya tidak dicantumkan di dalam isi perjanjian yang tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menarik objek jaminan perjanjian dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cedera janji.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Tentang Parate Eksekusi, Kemudian adanya Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Bagi debitur yang tidak secara sukarela atas penarikan yang dilakukan kreditor terhadap tunggakan hutang debitur maka, kreditor bisa mengajukan sita eksekusi melalui Penetapan hakim di Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, dalam pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri merupakan alternatif (pilihan) bukan merupakan hal yang bersifat wajib sebagai satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kepada debitur yang macet dalam pembayarannya kepada PT. Toyota Astra Financial Services maka, sesuai prosedur perusahaan sebelum jatuh tempo pembayaran akan memberitahukan kepada debitur. Apabila telah lewat jatuh tempo, maka akan diberikan peringatan kedua dan ketiga, dan apabila debitur menerima/mengakui penunggakan maka, sukarela kreditor menarik objek perjanjian dan tahap selanjutnya dilakukan pelelangan. Untuk melunasi hutang dari hasil pelelangan tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/ 2021 dalam uji materi Fidusia. Putusan serupa sudah pernah diputus dalam dua perkara sebelumnya. Pada amar putusan menyatakan “ Pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternatif (pilihan) jika dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditor masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima fidusia (kreditor) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi penggunaan jasa *debt collector* oleh kreditor dalam permasalahan ini juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana untuk penggunaan jasa *debt collector* harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut;

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan *Bapak Martin Sales and Marketing*, PT. Toyota Astra Financial Service, Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023, Bertempat di Samping Kantor PT Toyota Astra Financial Services Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

<sup>16</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 dalam uji materi fidusia.



- 1) Adanya sertifikat fidusia
- 2) Surat Kuasa/Surat Tugas Penarikan
- 3) Kartu sertifikat Profesi
- 4) Kartu identitas

Berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *debt collector* dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia pada kasus PT. Toyota Astra Financial Services dan Marpinus Tanjung secara jelas telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan sangat merugikan bagi pihak debitor. Tindakan-tindakan yang secara jelas dilakukan oleh *debt collector* yang mana mewakili kepentingan dari kreditor secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak mengindahkan asas itikad baik dalam usaha menyelesaikan permasalahannya dengan debitor.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan adanya klausula yang tidak jelas serta menimbulkan hak diluar dari perjanjian yang telah disepakati, kemudian pada hak kreditor ada klausula yang dilarang oleh Undang-Undang seperti (memasuki pekarangan tanpa izin dan merusak barang). Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services dengan debitor Marpinus Tanjung tidak sesuai dengan penerapan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services. serta eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh kreditor tanpa adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang adanya frasa “cidera” janji dan frasa kekuatan “eksekutorial” berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. dapat dikatakan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya tidak dapat dilakukan.

### **Upaya Yang Harus Dilakukan Kreditor Agar Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sesuai Dengan Prosedur Eksekusi Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor**

#### **a. Pemberian surat Peringatan**

Sebelum dilakukannya eksekusi, dalam penanganan kredit bermasalah tentunya akan lebih diutamakan penyelesaian secara non-litigasi, yaitu apabila debitor mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga pertama, maka tindakan kreditor akan melakukan perundingan secara lisan, ini merupakan jalur non-litigasi secara kekeluargaan dengan cara mengingatkan kewajiban debitor untuk membayar angsuran.

Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Baru kemudian apabila melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitor belum menunjukkan itikad baiknya, maka pihak kreditor akan memberikan surat peringatan. Pemberian surat peringatan yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan

beserta pemberitahuan akan dilakukannya penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.<sup>17</sup>

b. Penyitaan/ Penarikan Objek Jaminan

Jika setelah pemberian surat peringatan ketiga (SP 3) oleh kreditor dan pihak debitor tidak ada inisiatif untuk memenuhi prestasinya yakni membayar angsuran yang belum terbayar, maka pihak kreditor akan menemui langsung pihak debitor guna melakukan negosiasi akhir dengan debitor sebelum dilakukannya penarikan objek jaminan fidusia. Apabila dalam kesepakatan akhir tersebut debitor masih tidak dapat memenuhi prestasinya berupa pelunasan angsuran, maka akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia.

Dalam proses ini, pihak kreditor wajib menyertakan atau dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang telah dibuat oleh notaris pada awal pembuatan perjanjian fidusia, sehingga kreditor memiliki hak eksekutorial dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Akta fidusia resmi ini menjadi sangat penting sebagai dasar hukum dalam melakukan eksekusi sehingga apabila pihak kreditor tidak dapat menunjukkan akta fidusia resmi atau yang asli maka debitor dapat menolak penarikan barang tersebut. Dalam proses penarikan objek jaminan fidusia ini, debitor harus menerima Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) yang akan ditandatangani oleh pemberi unit (objek jaminan fidusia) yaitu debitor dan penerima unit.

c. Proses Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Dalam Pasal 29 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur berbagai macam cara yang dapat ditempuh untuk menjual objek jaminan fidusia.<sup>18</sup> di antaranya yakni dengan cara title eksekusi melalui tahap pelelangan umum atau juga dengan penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan Title Eksekusi dengan menjual 1 (satu) objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia biasa dilakukan dengan menggunakan Parate Eksekusi.

Parate Eksekusi dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Pelaksanaan Title eksekusi (atas hak eksekusi) Parate Eksekusi oleh pihak penerima fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni pihak debitor atau pemberi fidusia yang mengalami

---

<sup>17</sup> Ni Made Shinta Teja Paramitha, I Ketut Markeling, "Eksistensi surat peringatan kreditor kepada debitor terkait kredit macet dan eksekusi hak tanggungan melalui lelang", *Universitas Udayana*, Vol. 2 No. 02 2014, hlm. 12.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

cidera janji dan telah mengantongi sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>19</sup>

Untuk tahapan lelang, tidak ada ketentuan baku yang mengatur dimana harus dilakukannya pelelangan, namun biasanya pelelangan dilakukan dengan menggunakan jasa badan pelelangan, seperti Balai Lelang Serasi IBID atau PT. Balai Pelelangan Astria.

Proses eksekusi dengan tahapan lelang diawali dengan pendaftaran dengan menyertakan berkas persyaratan berupa akta dan sertifikat jaminan fidusia, bukti pemberian surat peringatan, dan berkas lain terkait objek jaminan fidusia yang akan dilelang, serta berkas-berkas lain terkait perjanjian kredit. Kemudian pihak balai lelang akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan apabila disetujui maka akan dilakukan pengumuman atas lelang tersebut, lalu sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak balai lelang dalam pengumuman lelang akan dilaksanakan proses pelelangan terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Selain melalui pelelangan, eksekusi juga dapat melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditor, guna memperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak. Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, maka dalam Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

#### d. Pasca Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Setelah objek jaminan dijual melalui proses pelelangan umum di balai lelang, akan diketahui berapa nominal harga jual objek jaminan, yang selanjutnya akan diproses dengan perhitungan sebagai berikut dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari proses eksekusi:

Nominal lelang merupakan nominal angka yang didapatkan dari hasil penjualan objek jaminan melalui tahapan lelang; Sisa pokok hutang adalah jumlah dari sisa angsuran kreditor terhutang, beserta nominal bunganya; Biaya lain-lain merupakan biaya proses penarikan yang timbul dari proses eksekusi atau penarikan objek jaminan, seperti pembayaran jasa pihak ketiga, biaya administrasi, biaya lelang, dan lain-lain.

Apabila hasil dari proses perhitungan tersebut di atas bernilai positif, maka debitur berhak untuk meminta kembali uang sisa penjualan objek jaminan tersebut. Sebaliknya, apabila nilai dari proses perhitungan tersebut terhitung negatif maka debitur wajib untuk melunasi kekurangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun apabila hasil dari perhitungan tersebut bernilai negatif maka kreditor akan menganggap nominal tersebut sebagai kerugian perusahaan yang akan

---

<sup>19</sup> Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan“, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001, hlm. 22.

ditanggung sendiri, karena realitanya debitor sudah enggan untuk membayar kekurangan tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan itikad baik dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services dengan debitor Marpinus Tanjung harus memperhatikan hal-hal yang diatur didalam perjanjian, kreditor dalam hal ini harus memperhatikan keadaan dari debitor dan itikad baik dari debitor dalam membayar prestasinya kepada kreditor. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara sepihak apabila debitor tidak menyerahkan objek tersebut secara sukarela. Karena, pada dasarnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan itikad baik. Upaya yang harus dilakukan Kreditor agar sesuai dengan prosedur eksekusi berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kreditor semestinya dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu; Undang-Undang-Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2019. Namun dalam praktiknya kreditor mengeksekusi secara sepihak tanpa adanya negoisasi terlebih dahulu terkait cidera janji. Pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan diharuskan adanya persetujuan antara kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor tentang terjadinya cidera janji” dan pelaksanaan eksekusi harus tetap melalui pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun saran dari penerapan itikad baik dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services dengan debitor yaitu sebagai berikut.

Diharapkan bagi setiap kreditor khususnya yang bergerak dibidang jasa pembiayaan konsumen apabila debitor belum memenuhi prestasinya secara penuh kreditor seharusnya melakukan pendekatan secara langsung untuk menanyakan kesanggupan debitor dalam malaksanakan prestasinya serta meresponnya dengan itikad baik apabila debitor memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya.

Diharapkan bagi setiap kreditor khususnya yang bergerak dibidang jasa pembiayaan konsumen mengikuti setiap prosedur hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sehingga terciptanya kepastian hukum baik bagi kreditor maupun debitor.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Anggito, Abi dan Setiawan, Johan. 2018, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, CV Jejak, Jawa barat.

**Penerapan itikad baik dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor, Abdul Ghani Tanjung**

Arikunto Suharsimi. 2010, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Rineka Cipta, Jakarta.

AK, Syahmin. 2005, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Dasrol. 2017, “*Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*”, Alaf Riau: Pekanbaru.

Firmanda, Hengki. 2020, “*Hukum Kontrak: Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Kontrak*”, Taman Raya: Pekanbaru.

Fuady, Munir. 2002, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Aprilianti. 2010, Fungsi Sertikat Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, “*Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 03.

Edorita, Widia. 2010, “*Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus.

Effendie Lotulung, Pulus. 1999, “Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Civil Law”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.8.

Edy Hermanto dan Sigit Irianto, “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance”, *Notary Law Research* Vol 1, no. 1, 2019 , hlm. 21.

Hilmi Akhsin, Muhammad. 2017, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Nomor 41/Pdt.GS./2021/PN pbr

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Peraturan PJOK Nomor 35/PJOK.05/2018